

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX)**

(Skripsi)

Oleh :

MARISSA ELVIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (*HOAX*)

Oleh
MARISSA EL VIA

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong atau *hoax* diatur dalam UU ITE Pasal 28, banyaknya kabar bohong atau *hoax* yang menyebar di masyarakat sehingga meresahkan masyarakat seperti berita operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Lampung (edarwan) yang dikabarkan tertangkap oleh tim saber pungli Polda Lampung pada tanggal 18 April 2017, saat itu edarwan sedang berada di ruang kerjanya. Kasus *hoax* lainnya yakni perusahaan teh botol sosro yang dikabarkan menggunakan campuran zat berbahaya jenis *hidroxylid acid* dalam produknya, setelah ditelusuri ternyata zat tersebut adalah nama ilmiah dari air, perusahaan teh botol sosro telah melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan tersebut. Pihak Kepolisian menggunakan UU ITE untuk memberi rasa aman di masyarakat, selain itu untuk mengantisipasi pemberitaan bohong (*hoax*), kini pihak kepolisian menyiapkan antisipasi, ada 4 (empat) upaya antisipasi dalam menangani *hoax* yakni *regulasi*, *klarifikasi*, *beri serangan balik*, *Investigasi*, namun sampai saat ini berita tersebut tetap menyebar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dan Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Kriminal Khusus Polda Lampung, Praktisi Media Online, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* menggunakan peran normatif yang sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, dan peran faktual merupakan yang paling dominan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong atau *hoax* adalah faktor aparat penegak hukum yang tidak semua petugas kepolisian memiliki kemampuan

Marissa Elvia

teknologi, faktor sarana dan prasarana karena kepolisian belum memiliki alat yang bisa mendeteksi pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax, faktor masyarakat yang cepat menyebarkan berita tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran berita tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat dan Masyarakat diharapkan bisa menahan diri untuk tidak gampang membagikan informasi yang belum jelas akurasi dan kebenaran pemberitaan, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Penanggulangan, Hoax

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX)**

Oleh
MARISSA ELVIA

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX)**

Nama Mahasiswa : **Marissa Elvia**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011243**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Maroni, S.H, M.Hum
NIP 19600310 198703 1 002


Dona Raisa Monica, S.H, M.H
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H, M.H
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


I. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Maroni, S.H, M.Hum



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H, M.H



Penguji Utama

: Diah Gustiniati M, S.H, M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H, M.Hum

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 12 Maret 1996, merupakan putri kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sabehayati, A.ma. Pd.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Ibnu Rusyd di Kotabumi Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2002, penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 3 Tanjung Aman di Kotabumi Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMPN 7 Kotabumi Lampung Utara yang diselesaikan pada Tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kotabumi Lampung Utara pada Tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana. Selama perkuliahan penulis aktif di PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) pada tahun 2014-2015. Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 di Desa Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 (empat puluh) hari.

MOTTO

**“Intelligence Is Not The Determinant Of Success, But Hard Work Is The
Real Determinant Of Your Success”**

(Unknow)

“Semua perjuangan akan membuahkan hasil”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sabehayati, A.ma.Pd
Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, do'a disetiap
langkahku serta pengorbanannya untuk keberhasilanku

kakakku
Seftia Meinita Sari, Amd. Keb

Adikku
Indah Wulandari

Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, kebahagiaan, do'a,
motivasi, semangat hidup untukku kalian yang terbaik.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak, sebab hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum pidana di Indonesia pada umumnya.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Maroni, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H, M.Hum selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Firganefi, S.H, M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Universitas Lampung khususnya pada Fakultas Hukum bagi minat Hukum Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini ataupun memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Ibu Aswati, Bude Siti, Iyai Narto dan yang lainnya yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis;

10. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sabehayati, A.ma.Pd, yang telah merawat penulis dengan penuh cinta dan selalu berbuat yang terbaik diiringi dengan do'a untuk penulis;
11. Kakakku tersayang Seftia Meinita Sari, Amd.Keb dan adikku Indah Wulandari yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini maupun hal lainnya kepada penulis;
12. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih banyak telah memberikan banyak bantuan, memberikan motivasi serta kebersamaan sepanjang masa perkuliahan yaitu Maiza Putri, Melista Aulia Nurdira, Hilyana Aulia, Siti Hanyfa, Misa Mutiara Murfhy,dll;
13. Sahabat-sahabatku yang super gumas telah ada dari zaman Sekolah Menengah Atas dan Insya Allah akan selalu bersama sampai hari tua kita yaitu Rifda Khairunnisa, Haifa Azzahra, Nabila Zatadini, Desi Kurnia Mega, Yauma Janatin Inda Nuri, M. Buyung Iqbal, Arief Juliansyah, Brilliant Ar Rahman, Triantara Ayi, terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan semoga kita semua menjadi orang yang sukses amiin;
14. Teruntuk anak-anak bunda KKN Desa Goras Jaya, Maiza Putri, Rosi Osiana, Mutiara Cunggu, Marina Simanungkalit, Fista, Angga Kurniawan, Bambang Abdul Malik, Lazuardi, Embol, Fariz Islami, yang telah memberikan banyak bantuan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan kalian semua dukungan do'a, bantuan serta waktu yang diberikan untuk penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia syahadat (syahid) pada jalan-Nya, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, amin.

Bandar Lampung, 2017
Penulis

Marissa Elvia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2.¹ Uraian diatas dapat dipahami bahwa akses masyarakat terhadap pemberitaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, serta pengelolaannya serta pemanfaatannya dijamin oleh Undang-undang (UU).

Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 48.

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan-aturan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis computer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.² Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah apakah *provider* internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal terjadinya kasus.³ Kajian hukum mengenai internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum cyber, dimana penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan cyber.⁴

Hoax berasal dari bahasa latin asal katanya adalah *hocus* dalam mantra *hocus pocus* yang aslinya adalah *hoc est corpus* berarti ini adalah tubuh, mantra ini digunakan penyihir untuk menyatakan bahwa sesuatu itu adalah benar, namun

² Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

³ *Ibid*, hlm. 76.

⁴ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 12.

kenyataannya belum tentu benar. *Hoax* adalah sebuah pemberitaan palsu yakni usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. *Hoax* merupakan eksekusi negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, kata *hoax* berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul film yakni “*The Hoax*”.⁵ *Hoax* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum. Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.⁶

Ancaman pidana bagi penyebar *hoax*, antara lain: Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

⁵ <http://www.komunikasipraktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017, jam 07.00 wib.

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta, Rineka cipta, 2009, hlm. 40.

Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar *hoax*, Pasal 45 UU ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.⁷

Penyebar berita bohong atau *hoax* dapat dijerat dengan 2 (dua) pasal dalam KUHP, yakni Pasal 14 Ayat

- (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15, berisi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.⁸

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

⁷ UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

⁸ [Http://www//viva.co.id/Deret-an-Pasal-dan-Ancaman-Pidana-Bagi-Penyebar-Hoax](http://www//viva.co.id/Deret-an-Pasal-dan-Ancaman-Pidana-Bagi-Penyebar-Hoax), diakses pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, jam 12.04 wib.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 4 berisi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yakni “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*), dimasyarakat akhir-akhir ini menjadi perhatian kita bersama, adapun contoh kasus *hoax* yakni kabar penangkapan Kadis Pengairan dan Pemukiman Lampung edarwan cuma *hoax*. Bandar Lampung, duajurai.com, kabar penangkapan Kepala Dinas (Kadis) Pengairan dan Pemukiman Lampung edarwan ternyata cuma kabar bohong (*hoax*), pasalnya yang bersangkutan saat itu sedang berada diruang kerjanya, Selasa (18/4/17). “Nah, saya tidak tahu soal itu (operasi tangkap tangan/OTT), saya enggak ngerti apa-apa, saya baru tahu setelah banyak orang hubungi saya, kabar ini sudah menyebar kemana-mana,” kata edarwan kepada duajurai.com di ruang kerjanya. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Sulistyaningsih tidak membenarkan kabar OTT edarwan. Dia menyatakan bahwa dirinya pasti diberi tahu bila Polda melakukan OTT. “Kalau memang ada penangkapan pasti saya sudah dapat laporannya, coba saya cek dahulu ya,” ujarnya. edarwan dikabarkan terkena OTT Polda Lampung di kawasan Lapangan Saburai, Enggal, sekitar pukul

14.30 Wib, kabar ini disampaikan oleh salah seorang anggota Organisasi Kepemudaan yang mengaku melihat langsung penangkapan edarwan. “Saya lihat ada orang mirip edarwan yang ditangkap polisi di kawasan saburai. Saya tidak bisa memastikan itu edarwan atau bukan, saya bilang kan cuma mirip”, kata anggota organisasi kepemudaan tersebut.⁹

Pemberitaan bohong (*hoax*) lainnya adalah mengenai diduga anak tenar SMA 10 Bandar Lampung buang Anak, seperti dikutip dari Bandar Lampung, infokyai.com, tersebarnya berita viral di sosial media pada tanggal 13 Februari 2017 tentang diduga anak tenar SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya kian ramai menjadi perhatian publik, minggu (19/2/2017). Tersebarnya berita viral tersebut, awal mula karena adanya snapgram yang tersebar di salah satu akun instagram yang berinisial L, ia mengunggah snapgram tentang bayi yang digugurkan dengan caption bertuliskan “*astagfirulloh masih ada aja yang mengugurkan begini ya mungkin kalo dia nanti bisa punya anak ya dan anak terkenal SMA 10 Bandar Lampung*” besertakan foto seseorang bayi didalam plastik hitam.

Berita anak tenar SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya, sempat menjadi viral di dunia maya, banyaknya penyebaran berita tersebut di sosial media, menuai perhatian publik karena banyaknya khalayak umum yang penasaran tentang berita tersebut. Mengutip dari always lampung, tentang berita anak tenar SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya, karena banyaknya yang penasaran maka tim always lampung sempat berkomunikasi dengan inisial R, dan R pun

⁹ <http://duajurai.co/2017/04/18/breaking-news-kabar-penangkapan-kadis-pengairan-dan-pemukiman-lampung-edarwan-cuma-hoax/>, dikutip hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Jam 14.45 wib.

menerangkan bahwa berita tersebut *hoax*, “iya berita itu *hoax* dan tidak benar, kemaren saya sudah nemuin si L yang menyebar snapgram tentang “*anak tenar SMA 10 Bandar Lampung membuang anaknya*” itu memang *hoax* karena ia tidak bisa menunjukkan bukti, dia juga sudah membuat pernyataan bahwa itu bukanlah anak SMA 10, kata Refi. Refi menambahkan karena berita itu nama saya jadi jelek khususnya anak SMA 10 tapi bagaimanapun berita ini tidak benar. Pada tanggal 16 Februari 2017, L yang mengunggah snapgram tentang berita anak tenar SMA 10 Bandar Lampung, ia mengklarifikasi di akun instagram milik L, dengan caption “klarifikasi masalah foto snapgram kemaren bukan anak SMA 10 terima kasih”.¹⁰

Perusahaan teh botol sosro jadi korban *hoax*, dikutip dari detiknews, Jakarta, saat ini sedang menyebar isu yang tidak benar melalui internet yang mengakibatkan banyak orang salah menerima informasi, atau bahkan bohong dan menyesatkan, dan kebetulan isu itu sekarang menimpa teh botol sosro. Isu tidak benar yang beredar melalui *hoax* tersebut telah dibantah oleh pihak teh botol sosro, dalam pernyataannya, Presiden Direktur PT. Sinar Sosro Joseph S. Sosrodjojo mengatakan bahwa isu teh botol sosro mengandung zat berbahaya adalah tidak benar, berkaitan dengan *hydroxylic acid*, istilah tersebut sebenarnya adalah istilah lain atau bahasa ilmiah dari air, atau yang biasa juga disebut H₂O, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Teh Botol Sosro sudah 35 tahun melayani pasar Indonesia dan dikonsumsi oleh jutaan masyarakat Indonesia setiap hari dan sampai saat ini masih menjadi pilihan utama konsumen ujar Joseph. *Hoax* yang menimpa teh botol sosro tersebut berasal dari diskusi tertutup di milis periklanan Indonesia CCI (Creative Circle Indonesia)

¹⁰ <http://www.infokyai.com/2017/02/diduga-anak-tenar-sma-10-bandar-lampung.html?m=1>, dikutip pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2017, jam 14.47 wib

pada akhir april 2009 tentang komunikasi menggunakan pendekatan negatif (*negative approach*) dan tanpa sengaja teh botol sosro dijadikan “contoh kasus”, dan sayangnya diskusi untuk kalangan tertutup tersebut bocor dan tersebar melalui e-mail yang menyatakan bahwa teh botol sosro mengandung zat berbahaya yang disebut *hydroxylic acid* yang notabene adalah nama kimia dari air¹¹.

Mengantisipasi pemberitaan bohong (*hoax*), kini pihak kepolisian pun telah menyiapkan beberapa tindakan yang diantaranya berupa menyiapkan *regulasi* untuk mengantisipasi dan melawan berita bohong atau *hoax* tersebut, ada 4 (empat) upaya antisipasi dalam menangani *hoax* yakni *regulasi*, *klarifikasi*, *beri serangan balik*, *Investigasi*. Dijelaskan juga bahwa Presiden akan membentuk Badan Siber Nasional yang digabung dengan Lembaga Sandi Negara, sehingga akan ada unsur TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, dll. Internal Kepolisian juga akan dibentuk Direktorat Siber di Bareskrim, Direktorat Kontra Propaganda di Badan Intelejen, Biro Multimedia dibawah Direktorat Humas, dan khusus konten ideologi dan radikal.¹²

Penyebaran berita bohong yang banyak terjadi melalui Internet sehingga membuat masyarakat apatis membuat penulis ingin mengetahui tentang pencegahan dan penindakan pelaku penyebar berita bohong atau *hoax*, Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (HOAX)”**.

¹¹ <https://Hoax> Bertebaran, Teh Botol Sosro Jadi Korban Tipuan E-Mail-detikNews, diakses pada hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2017, jam 09.56 wib

¹² <http://Penyebar> Berita Bohong atau Hoax Bisa Dipidana – Sriwijaya Post, diakses pada hari Rabu Tanggal 19 April 2017, jam 23.00 wib

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) ?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*) ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi penelitian mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*). Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Polda Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ruang lingkup waktu akan dilaksanakan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*HOAX*).

- 2) Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*HOAX*).

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis.
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberi masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
2. Secara Praktis.
 - 1) Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Hukum Pidana.
 - 2) Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk dijadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain:

a. Teori Peran Kepolisian

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi. Peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁴

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;

¹⁴ *Ibid.* 2002. hlm.243-244

- 2) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁵

c. *Penal dan Non-Penal*

Sarana Penal, Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana *penal* dan *non penal*, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana *penal* dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat *represive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement*). Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan.¹⁶

Sarana non penal, usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum

¹⁵ Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 204

¹⁶ <http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, jam 14.00 wib

pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*. Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Upaya *preventif* yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara:

1. Cara Moralistik, cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.
2. Cara Abolisionik, cara ini muncul dari asumsi bahwa tindak pidana adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan pidana, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁷

Sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan negara yang teratur. Upaya penanggulangan kejahatan *non- penal* dapat berupa:

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);

¹⁷ *Ibid*

2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi¹⁹.
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)²⁰.
3. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan²¹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

²⁰ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

²¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²²
5. Penyebar adalah orang yang menyebarkan atau alat untuk menyebarkan (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).²³
6. Berita Bohong (*Hoax*) adalah Kabar, informasi, atau berita palsu yang tersebar melalui internet.²⁴
7. Tindak Pidana *Hoax* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dengan menyebarkan atau alat untuk menyebarkan berita bohong (*Hoax*) melalui internet.²⁵

d. Sistematika Penulisan

Pada sub Bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

²⁴ UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik.

²⁵ *Ibid*

penulisan, kerangka konseptual (teoritis dan konseptual) dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini mengemukakan pengertian dan jenis-jenis pidana dan tindak pidana, peran dan fungsi kepolisian, pengertian tindak pidana *hoax* dan penanggulangan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

IV. PEMBAHASAN

Pada Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*).

V. PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana *Hoax*

Pengertian Tindak Pidana *Hoax* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku Berita Bohong (*Hoax*) adalah Kabar, informasi, atau berita palsu yang tersebar melalui internet.

Pasal 28 UU ITE, yakni:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

B. Peran dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dibagi kedalam 3 (tiga) aspek, yakni:

1. Tugas penegakan hukum;
2. Tugas pengaturan dan pengawasan;
3. Tugas pembinaan.

Pelaksanaan tugas polisi dapat dilakukan secara *preventif* dan secara *refresif*, adapun tindakan *preventif* (pencegahan) meliputi dengan 2 (dua) hal, yakni:

1. *Justitieel*, yakni mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
2. *Bestuurlijk*, yakni dapat disebut tindakan *preventif* tidak langsung yaitu mencegah secara langsung hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana.

Selanjutnya tindakan *refresif* meliputi 2 (dua) hal, yakni:

1. *Justitieel*, yakni mencari dan menyelidik suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke pengadilan.
2. *Bestuurlijk*, yakni mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Fungsi umum kepolisian yang berkaitan langsung dengan kewenangan kepolisian yang berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebeid*), yang termasuk kompetisi hukum publik;
2. Lingkungan kuasa orang (*personen gebeid*);
3. Lingkungan kuasa tempat (*ruimte gebeid*);
4. Lingkungan kuasa waktu (*tijds gebeid*).

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Antara lain:

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain.

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Fungsi utama hukum pidana adalah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, antara lain:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (*fungsi preventif*); dan
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*fungsi repressif*).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;

6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*, adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara *proporsional*. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial)

merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal / ideal role;
2. Peranan yang seharusnya / expected role;
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role; dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan / actual role.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
3. Kehakiman, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Lembaga Permasyarakatan, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Permasyarakatan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;

4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;

4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada / berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau *non material*. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

D. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, selain itu penanggulangan tindak pidana adalah suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana (*penal*) dan maupun non-pidana (*non-penal*) yang saling ter-*integrasi* satu dengan lainnya.¹⁵ Adapun usaha-usaha *penal* dan *non-penal*, adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan pidana dengan sarana *penal*

Sarana *penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan pidana dengan sarana *non-penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁶

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 22.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 77-78.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data sekunder, yakni sebagai berikut:

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik .
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur – literatur, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain – lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Penyidik Kriminal Khusus Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Praktisi Media Online | : 2 Orang |
| 3. <u>Akademisi Fakultas Hukum Unila</u> | : 1 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan, dan penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, yaitu menggali informasi secara menyeluruh terkait peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*).

2. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan, apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.

2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
3. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

E. Analisa Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data ini dengan cara yuridis kualitatif yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian dianalisa sesuai dengan pokok bahasan yaitu menganalisa tentang peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*).

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), antara lain dilaksanakan berdasarkan Peran normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 KUHAP, Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dan Peran faktual, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada kenyataan banyaknya pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* di masyarakat melalui media sosial atau internet.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, Faktor sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya alat *digital forensic* di Polda Lampung, sehingga masih membutuhkan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, sehingga *hoax* atau berita bohong gampang tersebar.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi; regulasi dan Konvergensi*, Bandung, Refika Aditama.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV. Saptar Artha Jaya.
- , 1995, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jonkers, JE, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- , 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta-Cet VI.
- Muhammad, Abdulkadir, , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara baru-Cet IV.
- Sitompul, Asril, 2004, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedarto, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sudrajat Bassar, M, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, CV. Remadja Karya.
- Sunarso, Siswanto 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta, Rineka cipta.
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace; Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Taufik Makarao, M, Suhasril, 2010, *Pembahasan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Widiyanti, Ninik, 1978, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama

Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP;
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

<http://www.komunikasiprktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017, jam 07.00 wib.

<http://duajurai.co/2017/04/18/breaking-news-kabar-penangkapan-kadis-pengairan-dan-pemukiman-lampung-edarwan-cuma-hoax/>, dikutip hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Jam 14.45 wib.

<http://www.infokyai.com/2017/02/diduga-anak-tenar-sma-10-bandar-lampung.html?m=1>, dikutip pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, jam 14.47 wib

[http://Penyebar Berita Bohong atau Hoax Bisa Dipidana](http://Penyebar%20Berita%20Bohong%20atau%20Hoax%20Bisa%20Dipidana) – Sriwijaya Post, diakses pada hari Rabu Tanggal 19 April 2017, jam 23.00 wib

[https://Hoax' Bertebaran, Teh Botol Sosro Jadi Korban Tipuan E-Mail-detikNews](https://Hoax%20Bertebaran%20Teh%20Botol%20Sosro%20Jadi%20Korban%20Tipuan%20E-Mail-detikNews), diakses pada hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2017, jam 09.56 wib

<http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, jam 14.00 wib

Hasil Wawancara dengan Muh. Anwar. R selaku Wadir Krimsus Polda Lampung, Hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2017

Hasil Wawancara dengan Juwendra Asdianyah (Pimred duajurai.com), hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017.

Hasil Wawancara dengan Imelda Astari (Wartawan duajurai.com), hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2017.

Hasil Wawancara dengan Dr. Erna Dewi, SH, MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung), dilaksanakan hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017.